



BUPATI PASER

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Paser
2. Staf Ahli Bupati Paser
3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Paser
4. Direktur BUMD Kabupaten Paser

di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 100.3.4.2/ ~~94~~ /Org

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN NOMOR : 100.3.4.2/1646/Org
TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2024

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas hari kerja serta sebagai pedoman di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser dalam melaksanakan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024, serta menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024, maka perlu dilakukan perubahan atas Surat Edaran Bupati Paser Nomor : 100.3.4.2/1646/Org Tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2024.

Perubahan sebagaimana dimaksud adalah perubahan ketentuan pada angka 3, sehingga secara keseluruhan ketentuan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser sebagai berikut:

1. Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 diatur sebagai berikut:

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2024

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Senin	Tahun Baru 2024 Masehi
2.	8 Februari	Kamis	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
3.	10 Februari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
4.	11 Maret	Senin	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946
5.	29 Maret	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	31 Maret	Minggu	Hari Paskah
7.	10-11 April	Rabu-Kamis	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah
8.	1 Mei	Rabu	Hari Buruh Internasional
9.	9 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
10.	23 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2568 BE

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
11.	1 Juni	Sabtu	Hari Lahir Pancasila
12.	17 Juni	Senin	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah
13.	7 Juli	Minggu	Tahun Baru Islam 1446 Hijriah
14.	17 Agustus	Sabtu	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
15.	16 September	Senin	Maulid Nabi Muhammad SAW
16.	25 Desember	Rabu	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2024

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	9 Februari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
2.	12 Maret	Selasa	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946
3.	8, 9, 12 dan 15 April	Senin, Selasa, Jumat, dan Senin	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah
4.	10 Mei	Jumat	Kenaikan Isa Al Masih
5.	24 Mei	Jumat	Hari Raya Waisak
6.	18 Juni	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah
7.	26 Desember	Kamis	Hari Raya Natal

2. Bagi unit kerja/satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perhubungan, dan unit kerja/satuan organisasi lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/karyawan pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3.
 - a. Pelaksanaan Cuti Bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai Aparatur Sipil Negara
 - b. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas Cuti Bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah Cuti Bersama yang diberikan.
4. Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Aparatur Sipil Negara dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Kepala Perangkat Daerah/Pimpinan Unit Kerja agar melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama serta mengambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal 29 Januari 2024

Bupati Paser,



Fahmi Fadli

Tembusan :

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser